NOTA KESEPAHAMAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

ANTARA

INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
DENGAN
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

TENTANG

KERJA SAMA PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 009/DST/IT13.A.MoU/SU.01.00/2026

NOMOR : 060/UN55/KS.00.00/2026

Pada hari ini Rabu, tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh enam (12-08-2026), bertempat di Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Ir. Ansar Suyuti, M.T., S.H. IPU., ASEAN.Eng. : Rektor Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Nomor: 265/M/KEP/2025 tanggal 06 Oktober 2025 tentang Penetapan Rektor Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie Masa Jabatan Tahun 2025 - 2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie, yang berkedudukan di Jl. Balaikota No. 1 Kota Parepare, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Prof. Muhammad Abdy, S.Si, M.Si, Ph.D. : Rektor Universitas Sulawesi Barat yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23447/M/06/2023, tanggal 6 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sulawesi Barat, yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Baurung, Kec. Banggae Tim., Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, 91412, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Untuk selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi satuan kerja penyelenggara pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi serta telah menghasilkan alumni melalui proses pendidikan yang diselenggarakannya.
3. bahwa **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama mengacu dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
   b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
   d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 88);
   e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
   f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie;
   g. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2025 Tentang Statuta Universitas Sulawesi Barat (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 672); dan
   h. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Statuta Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie.

Menyadari potensi masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan hukum bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian, dan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing pihak;

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antarperguruan tinggi dalam rangka pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi bidang pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi serta dukungan program nasional, yang mencakup namun tidak terbatas pada:

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pelatihan, seminar, kuliah umum, lokakarya, sertifikasi, dan kegiatan akademik lainnya;
2. Pelaksanaan kolaborasi penelitian, pengembangan inovasi, serta pemanfaatan hasil penelitian yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang lain yang relevan;
3. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat yang mendukung penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui program magang, kerja praktik, pembinaan kompetensi, pertukaran pengetahuan, dan kegiatan pengembangan profesional lainnya;
5. Pemanfaatan sarana, prasarana, fasilitas, serta sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kerja sama;
6. Pertukaran informasi, data, dan pengetahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Kerja sama lainnya yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nota Kesepahaman ini merupakan payung kerja sama umum bagi **PARA PIHAK**;
2. Pelaksanaan teknis dari setiap kegiatan kerja sama wajib diatur lebih lanjut dalam dokumen tersendiri, antara lain Perjanjian Kerja Sama, *Term of Reference*, proposal kegiatan, surat penugasan, atau dokumen lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
3. Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memuat ketentuan mengenai bentuk kegiatan, ruang lingkup, jadwal, durasi, jumlah peserta, narasumber atau personel yang terlibat, tempat pelaksanaan, tanggung jawab masing-masing pihak, luaran kegiatan, pembiayaan, serta hal-hal lain yang diperlukan; dan
4. Pelaksanaan kegiatan kerja sama disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, ketersediaan sumber daya, kebijakan internal, dan prioritas masing-masing pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** sebelum pelaksanaan kegiatan, serta akan dituangkan secara rinci pada dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait dengan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan tidak saling merugikan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun** terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**; dan
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.

Pasal 6
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam perubahan, amandemen, atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

1. Semua surat-menyurat, pemberitahuan, permintaan, persetujuan, atau komunikasi lainnya yang diperlukan atau yang wajib dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirimkan melalui pos tercatat, kurir resmi, atau pos elektronik (*e-mail*) resmi yang ditujukan kepada alamat **PARA PIHAK** sebagai berikut:

   a. PIHAK PERTAMA
   INSTITUT TEKNOLOGI BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
   u.p. : Wakil Rektor Bidang Non-Akademik Institut Teknologi Bacharuddin Jusuf Habibie
   Alamat : Jalan Balaikota No. 1, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
   Telepon : (0421) 2924000
   Email : rektorat@ith.ac.id

   b. PIHAK KEDUA
   UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
   u.p. : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi
   Alamat : Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, S.H, Talumung, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, 91413.
   Telepon : 085143724832
   Email : humas@unsulbar.ac.id

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II

2. Dalam hal salah satu PIHAK akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut; dan
3. Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada PIHAK lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 8
PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik.

PIHAK PERTAMA,	PIHAK KEDUA,
Prof. Dr. Ir. Ansar Suyuti, M.T., S.H. IPU., ASEAN.Eng.	Prof. Dr. Muhammad Abdy, S.Si., M.Si, Ph.D.

Paraf PIHAK I	Paraf PIHAK II